



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
KECAMATAN HILIDUHO
DESA HILIGODU TANOSE'O

Website : <https://hiligodutanoseo-hiliduho.niaskab.go.id>

Alamat : Jalan Lintas Gunungsitoli - Alasa, Km. 14,8 Kode Pos 22854

KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIGODU TANOSE'O
NOMOR : 400.7.8.1/21 /K/ 2031/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS
DESA HILIGODU TANOSE'O KECAMATAN HILIDUHO

KEPALA DESA HILIGODU TANOSE'O

- Menimbang** :
- bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian yang tinggi terhadap pasien, keluarga dan masyarakat;
 - bahwa mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya penanggulangan yang kompherensif, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, aparat desa dan kader mulai dari perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hiligodu Tanose'o tentang pembentukan Desa Bebas Tuberkulosis Desa Hiligodu Tanose'o.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA Hiligodu Tanose'o
NOMOR : 400.7.8.1/ /K/ 2031/XI/2025
TANGGAL : 04 November 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS
TUBERKULOSIS DESA HILIGODU
TANOSE'O

SUSUNAN STRUKTUR DESA BEBAS TB DESA HILIGODU TANOSE'O
KECAMATAN HILIDUHO

Pembina : Camat Hiliduho
Koordinator : Kepala Desa Hiligodu Tanose'o
Anggota : 1. (Bidan Desa) **EBER JUSTITIANI LASE, Amd,Kep**
2. (Perangkat Desa) **ARNI MULIATI HULU, Amd,Kep**
3. (Kader Posyandu) **ROHANI MENDROFA**
4. (BPD) **ETIELI MENDROFA**
5. (Tokoh) **WIRDA LAROSA**
6. (PKK) **AUGUSMITA MENDROFA**

Ditetapkan di Hiligodu Tanose'o
pada tanggal 04 November 2025

Kepala Desa Hiligodu Tanose'o,

MARINUS MENDROFA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DESA HILIGODU TANOSE'O
NOMOR : 400.7.8.1/ /K/ 2031/XI/2025
TANGGAL : 04 November 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA BEBAS
TUBERKULOSIS DAN PENETAPAN
STRUKTUR ORGANISASI DESA
BEBAS TUBERKULOSIS DESA
HILIGODU TANOSE'O

**PERAN DAN KEGIATAN DESA BEBAS TUBERKULOSIS DESA HILIGODU TANOSE'O
KECAMATAN HILIDUHO**

1. Camat
 - a. Memberikan arahan terkait kebijakan penanggulangan Tuberkulosis
 - b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam penanggulangan Tuberkulosis
2. Kepala Desa
 - a. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan Tuberkulosis di Desa (regulasi dan pembiayaan)
 - b. Bersama Kader TB melaporkan pada petugas kesehatan jika menemukan masyarakatnya yang mempunyai gejala Tuberkulosis
 - c. Mengawasi jalannya penanggulangan Tuberkulosis di Desa
 - d. Memberikan reward pada Kader yang aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis
 - e. Bersama Kader TB mengawasi pasien TB dalam pengobatan sampai sembuh
 - f. Mengusulkan anggaran melalui Dana Desa
3. Kader TB
 - a. Memberikan penyuluhan TB di masyarakat
 - b. Melakukan investigasi kontak pasien TB
 - c. Menjadi Pengawas Minum Obat (PMO) bagi pasien TB
 - d. Melaporkan jika ada masyarakat yang mempunyai gejala TB sesuai alur

Hal - hal penting yang perlu diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi

1. Kegiatan Kader dalam memberikan penyuluhan TB di masyarakat
2. Kegiatan Kader dalam penemuan suspek TB
3. Monitoring terhadap keteraturan pasien TB untuk menyelesaikan pengobatannya
4. Monitoring terhadap pelaksanaan standar operasional bagi Pengawas Minum Obat (PMO)

Ditandatangani di Hiligodu Tanose'o
04 November 2025



MARINUS MENDROFA